



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 15

TAHUN 2010

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN  
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja satuan pamong praja dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lainnya Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.
9. Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
10. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut BPPKP adalah Badan yang melaksanakan tugas membantu Bupati di bidang pelaksanaan penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Purbalingga.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk SATPOL PP dan Lembaga Lain.
- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III  
SATPOL PP

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

SATPOL PP adalah Unsur Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 4

SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat penegak hukum;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang SATPOL PP;
- g. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Penyidikan dan Verifikasi;
  - e. Seksi Pengendalian dan Operasi;
  - f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (4) Bagan Organisasi SATPOL PP sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV BPPKP

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

###### Pasal 7

BPPKP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

###### Pasal 8

BPPKP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

###### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPPKP, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penyuluhan, dan pengembangan mekanisme tatakerja dan metode penyuluhan;
- b. Penetapan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan penyuluhan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- d. pedoman rencana pengembangan dan program kerja bidang ketahanan pangan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan lembaga, pembinaan dan pengawasan dibidang ketahanan pangan;
- g. penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- h. pengelolaan informasi dan data dibidang ketahanan pangan;
- i. fasilitasi kelembagaan penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal);
- j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan pangan;
- k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluh;
- l. pelaksanaan pengembangan pola kemitraan dalam pengembangan ketahanan pangan;
- m. pelaksanaan pola kemitraan dalam pengembangan ketahanan pangan;
- n. fasilitasi kelembagaan penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal);
- o. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BPPKP, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari ;
    1. Subbag Program dan Pelaporan;
    2. Subbag Keuangan;
    3. Subbag Umum.
  - c. Bidang Penyuluhan terdiri dari ;
    1. Subbidang Program Penyuluhan;
    2. Subbidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
  - d. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari ;
    1. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
    2. Subbidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPKP melalui Sekretaris.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Bagan Organisasi BPPKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Balai Penyuluhan Kecamatan  
dan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

Pasal 11

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKP, dapat dibentuk Balai Penyuluhan Kecamatan dan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
BPBD  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 12

BPBD adalah unsur Perangkat Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 14

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

### Bagian Keempat Unsur Pengarah

#### Pasal 15

Unsur Pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

#### Pasal 16

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur Pengarah mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### Pasal 17

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.

- (3) Unsur Pengarah BPBD beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri dari 5 (lima) orang pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional.
- (4) Unsur dari Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Unsur dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Unsur Pelaksana

Pasal 18

Unsur Pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 19

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 20

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Pasal 21

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 22

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

### Pasal 23

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan fungsi koordinasi pelaksanaan unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

### Pasal 24

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### Pasal 25

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keenam Eselon

### Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana Badan adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

### BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SATPOL PP, yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala SATPOL PP.

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPKP, yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPKP.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala BPPKP atau Kepala Bidang yang membidangi.

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian atau ketrampilan.
- (2) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 30

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP, BPPKP dan BPBD diatur oleh Bupati.

### BAB VIII TATA KERJA

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpinan SATPOL PP, BPPKP dan BPBD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya serta dengan instansi lain di unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Unsur SATPOL PP, BPPKP dan BPBD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Unsur Pimpinan SATPOL PP, BPPKP dan BPBD bertanggung jawab, wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap Unsur SATPOL PP, BPPKP dan BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing diselenggarakan melalui rapat berkala.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 32

- (1) Pejabat struktural dan Pejabat Fungsional pada SATPOL PP, BPPKP, dan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang pangkat dan jabatan pada SATPOL PP, BPPKP dan BPBD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

- (1) SATPOL PP, Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, serta Kantor Ketahanan Pangan yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.
- (3) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2011.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 15 Tanggal 18 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAINNYA

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga perlu dievaluasi.

Kelembagaan Perangkat Daerah, keberadaannya selalu dievaluasi secara terus-menerus berdasarkan tingkat kinerja yang dicapai, duplikasi tugas yang dilakukan, beban kerjanya terlalu besar, atau bahkan kelembagaan itu keberadaannya kurang sinkron lagi dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu restrukturisasi kelembagaan Perangkat Daerah sebenarnya adalah pembelajaran organisasi (*learning organization*) yang mengarah pada pengembangan organisasi (*organization development*). Proses untuk menyesuaikan antara, kapasitas kemampuan pembiayaan yang ada, bergesernya peran dan kewenangan yang dimiliki pemerintah, dan atau proses penguatan kompetensi dan daya saing organisasi itu sendiri dalam melaksanakan visi dan misinya.

Kelembagaan daerah merupakan suatu instrumen yang didesain untuk mencapai visi/misi Pemerintahan. Sebagai suatu instrumen, maka kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan yang mendasarkan pada tujuan organisasi yang ingin dicapai. Organisasi pemerintah daerah idealnya dirancang tidak terlalu besar, ramping tapi mampu bergerak dan beradaptasi dengan cepat. Azas kesatuan tujuan, kesatuan komando, pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarkhi (rentang kendali) diharapkan dapat menjamin tercapainya visi/misi organisasi secara efisien, efektif, akuntabel dalam melayani masyarakat, menyelenggarakan tugas pembangunan.

Implikasi dari restrukturisasi kelembagaan Perangkat Daerah dimungkinkan terjadi penggabungan organisasi, pengembangan organisasi bahkan justru organisasi itu sendiri dihilangkan. Hal ini telah menjadi keharusan agar supaya kinerja Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tingkat espektasi masyarakat yang dilayani.

Struktur organisasi digambarkan dalam peta atau skema organisasi (organigramme, organization chart). Skema organisasi memberi gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada suatu organisasi agar dapat memberi gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian pada suatu organisasi, memberi gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi, menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian dari organisasi, dan pengelompokan bagian tersebut menjadi bagian dari suatu organisasi yang utuh dan menetapkan sistem hubungan dalam organisasi, yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian segenap kegiatan suatu organisasi, baik kearah vertikal maupun horizontal. Untuk mendapatkan struktur organisasi seperti tersebut di atas maka dilakukan evaluasi kelembagaan dengan menggunakan instrument Analisis Beban Kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah daerah maka diperoleh restrukturisasi organisasi Satpol PP dan lembaga lain daerah sebagai berikut:

- a. Satpol PP mendapat pelimpahan fungsi Linmas dari Kesbangpolinmas;
- b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu digabung dengan Kantor Penanaman Modal;
- c. BP4K di gabung dengan Kantor Ketahanan Pangan;
- d. Dibentuknya lembaga baru yang menangani bencana, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Badan Narkotika Kabupaten dihapus dari kelembagaan perangkat daerah karena menjadi instansi vertikal.

Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai hasil evaluasi, selain mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk penghidupan atas bencana, dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tingkat Daerah, yang didalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk menindaklanjuti Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana, dan Pasal 2 Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka di Kabupaten Purbalingga perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.




**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**




BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

**BAGAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**BAGAN ORGANISASI BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO